



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0587/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa timur Indonesia, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2012 memberi kuasa kepada EKO CAHYONO, S.H., M.Hum., pekerjaan Advokat berkantor di Ruko "Therun Speed and Music Studio" Barisan RT/RW 01/01 Arjowilangun Kalipare Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa timur Indonesia, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0587/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kalipare, Kabupaten Malang, Jawa timur pada hari kamis tanggal 29 Agustus 1996 M, bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1417 H sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Nikah Nomor: 247/119/VIII/1996 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya hidup bersama dirumah sendiri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan.sudika@mahkamahagung.go.id (ba'da dhukul), dan dikaruniai dua orang anak yang saat
ikut tinggal bersama dengan Pemohon, masing masing bernama ;

- ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, perempuan umur 13 tahun ;
- ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, umur 4 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan bahagia, Pemohon juga sangat sayang dan cinta kepada Termohon, akan tetapi kebahagiaan rasa sayang dan rasa cinta tersebut hilang bahkan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan tetap ada masalah yang sulit terselesaikan yang disebabkan oleh ;

- Tergugat telah melakukan perselingkuhan bahkan sering pergi dan tidak pulang dengan laki-laki lain ;
- Pemohon telah memaafkan sikap dan perilaku Termohon tetapi diulangi kembali melakukan perbuatan tersebut sampai 3 kali ;
- Pada saat memaafkan perbuatann Termohon Tersebut, Pemohon telah menyatakan jika diulangi kembali Pemohon akan menjatukan talak kepada Termohon ;

4. Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 3 tersebut di atas hingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 2 bulan lamanya, saat ini Termohon hidup bersama dengan orang tuanyai, sedangkan Pemohon hidup bersama dengan orang tuanya, sehingga antara pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan lahir maupun batin layaknya rumah tangga yang rukun dan bahagia ;

5. bahwa atas kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, karena jika rumah tangga antara pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih banyak Mudhorotnya dari pada Manfaatnya, karena akan terus menerus saling menyakiti;

6. bahwa atas hal-hal yang telah diuraikan pada dalil-dalil tersebut diatas Pemohon berkeyakinan sudah cukup alasan untuk mengajukan Pemohonan Ikrar talak ini, selanjutnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak dimuka sidang Pengadilan Agama Kepanjen setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan kepada Termohon di sidang Pengadilan agama Kabupaten Malang, setelah perkara mempunyai KEKUATAN HUKUM TETAP;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

Jika Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/40/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa timur Indonesia, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 – 3 bulan hingga sekarang;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh yaitu Termohon sering diajak keluar oleh laki-laki lain;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa timur Indonesia, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9013/PUU/2012 Tahun 2012 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
panitera hakim Anggota, NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	290.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	334.000,-